



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
BIRO HUKUM

NOMOR: 2 TAHUN 2024

TANGGAL: 6 DESEMBER 2024

TENTANG
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

2024
JAKARTA

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Biro Hukum dalam Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.



Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2024










KEPALA BIRO HUKUM,

ANDI KRISNA



 SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM	Nomor SOP	2 TAHUN 2024
	Tanggal Pengesahan	6 Desember 2024
	Disahkan Oleh	 KEPALA BIRO HUKUM, ANDI KRISNA NIP. 197601071996031001
	Nama SOP	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;	Memahami proses Pengunggahan Produk Hukum pada Laman JDIH KPU
2	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan	
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penyusunan Peraturan KPU;	1.	Buku Agenda;
2.	SOP Penyusunan Keputusan di lingkungan KPU; dan	2.	Perangkat Komputer/Laptop;
3.	SOP Alur Tata Kerja Biro Hukum.	3.	Mesin Fotokopi;
		4.	Printer;
		5.	Flashdisk/Hardisk
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KEPALA BIRO HUKUM	KASUBAG TU	KEPALA BAGIAN PUIIH	PELAKSANA/P ENGELOLA JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	Menerima Nota Dinas permohonan Pengunggahan Produk Hukum pada Laman JDIH KPU					Nota Dinas, naskah salinan fisik Produk Hukum, dan naskah salinan digital Produk Hukum	10 menit	Disposisi
2	Memberikan petunjuk pengunggahan Produk Hukum pada Laman JDIH KPU					Disposisi	10 menit	Disposisi, naskah salinan fisik Produk Hukum, dan naskah salinan digital Produk Hukum
3	Memastikan kesesuaian naskah salinan fisik Produk Hukum dengan naskah salinan digital Produk Hukum dan berkoordinasi dengan Biro Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai (apabila terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan fisik Produk Hukum dengan naskah salinan digital Produk Hukum)					Naskah salinan fisik Produk Hukum dan naskah salinan digital Produk Hukum	120 menit	Naskah salinan digital Produk Hukum
4	Menyerahkan naskah salinan digital Produk Hukum untuk diperiksa					Naskah salinan digital Produk Hukum	10 menit	Naskah salinan digital Produk Hukum hasil koreksi
5	Menerima dan mengoreksi naskah salinan digital Produk Hukum					Naskah salinan digital Produk Hukum hasil koreksi	10 menit	Naskah salinan digital Produk Hukum yang telah disetujui
6	Memberi persetujuan pengunggahan naskah salinan digital Produk Hukum pada Laman JDIH KPU					Naskah salinan digital Produk Hukum yang telah disetujui	10 menit	Naskah salinan digital Produk Hukum siap Upload
7	Mengunggah naskah salinan digital Produk Hukum pada laman JDIH KPU					Naskah salinan digital Produk Hukum siap Upload	15 menit	1 Produk Hukum telah diunggah pada laman JDIH KPU

Normal waktu : 185 Menit